



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BEKASI

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah melakukan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 048/PK.01-BA/3275/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
Triwulan I Tahun 2025, sebanyak 1.828.266 (satu juta
delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh
enam) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bekasi
pada tanggal 29 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

ttd.

ALI SYAIFA AS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



KUSBIMO ARISENO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	BEKASI TIMUR	4	97.519	100.941	198.460	
2	BEKASI BARAT	5	95.385	98.818	194.203	
3	BEKASI UTARA	6	122.217	125.534	247.751	
4	BEKASI SELATAN	5	75.845	80.596	156.441	
5	RAWALUMBU	4	79.846	82.854	162.700	
6	MEDANSATRIA	4	57.331	58.276	115.607	
7	BANTARGEBAH	4	39.830	39.850	79.680	
8	PONDOKGEDE	5	81.947	85.708	167.655	
9	JATIASIH	6	85.072	88.595	173.667	
10	JATISAMPURNA	5	39.970	42.204	82.174	
11	MUSTIKAJAYA	4	76.130	78.203	154.333	
12	PONDOKMELATI	4	46.892	48.703	95.595	
TOTAL		56	897.984	930.282	1.828.266	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

ttd.

ALI SYAIFA AS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


KUSBIMO ARISENO